



PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bandung, 16 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Agung No. 111, Arso VI, RT. 004, RW. 001, Kampung Yammua, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bandung, 11 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Situgede, RT. 04, RW. 10, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

Setelah meneliti semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Nopember 2019 yang telah mengajukan gugatan cerai, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dalam register perkara nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bandung, Provinsi

Putusan_CG |
Halaman 1 dari 13 halaman |
Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1242/093/XII/2018 tertanggal 24 Desember 2018.

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda mati dengan 3 orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dengan 2 orang anak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Situgede, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung selama 1 tahun.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Penggugat tidak mengetahui watak asli Tergugat karena Penggugat hanya mengenal Tergugat dari facebook.
 - b. Bahwa rupanya Tergugat suka minum minuman keras dan menggunakan obat terlarang.
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat.
 - d. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Tergugat tidak mau sikapnya tersebut sehingga pada bulan Agustus 2019, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Arso, Kabupaten Keerom.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

Putusan_CG |
Halaman 2 dari 13 halaman |
Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan atau tidak juga menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali melalui Pengadilan Agama Soreang Bandung, sebagaimana relaas panggilan nomor 0081/Pdt.G/2020/PA.Ars. dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan pemberitahuan atau alasan mengenai adanya suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat supaya dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Putusan_CG |
Halaman 3 dari 13 halaman |
Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Nomor 1242/093/XII/2018, tertanggal 24 Desember 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda P.

b. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, (.....) umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jln. Agung No. 111, Arso VI, RT. 004, RW. 001, Kampung Yammua, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi tersebut telah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun Saksi tidak hadir pada pernikahan mereka, karena pernikahannya dilaksanakan di Bandung sedangkan saksi di Keerom.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun masing-masing membawa anak dari pasangan sebelumnya.
 - Bahwa sebulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik dan harmonis, namun setelah itu sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah sangat kurang dan lebih banyak menyimpan uang sendiri dibanding diberikan kepada penggugat, hal itu disebabkan karena Tergugat tidak mau jika uang tersebut

Putusan_CG |
Halaman 4 dari 13 halaman |
Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Penggugat berikan kepada anak Penggugat yang tidak lain adalah anak tiri Tergugat juga.

- Bahwa Tergugat hanya mementingkan kebutuhan anak Tergugat sedangkan untuk anak Penggugat tidak pernah.
- Bahwa akibat hal tersebut penggugat harus bekerja sendiri sebagai buruh tani, untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan mengirimkan untuk kebutuhan anaknya di Keerom.
- Bahwa selama di Bandung Penggugat juga sering mengeluh kepada saksi, bahwa Penggugat kekurangan biaya ekonomi dan saksi sendiri yang membantu ekonomi Penggugat.
- Bahwa pertengkaran juga terjadi karena Penggugat sering menegur Tergugat agar tidak mabuk-mabukan, namun Tergugat tidak mau dan malah memukul Penggugat, hal tersebut saksi ketahui dari Istri saksi, karena diberitahukan Penggugat lewat telpon, dan saat itu juga saksi menelpon Tergugat untuk menanyakan kebenarannya dan sekaligus menasihati Tergugat agar tidak mengulangi lagi, namun beberapa saat kemudian di ulangi lagi.
- Bahwa saksi sangat mengenal sifat dan watak Tergugat karena tinggal sekampung di Bandung.
- Bahwa saksi sendiri telah menelpon besan saksi di Bandung dan menceritakan masalah rumah tangga anaknya, namun orang tua tergugat sendiri sudah pasrah karena sudah tidak bias lagi menasihati tergugat, sedangkan orang tua Tergugat sangat sayang kepada Penggugat.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut saksi menyarankan agar Penggugat dan Tergugat ke Papua saja, namun Tergugat tidak mau. Kemudian hanya Penggugat yang kembali ke Keerom.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.



- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, (...) umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat tinggal di Kali Acai, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, bahwa saksi mempunyai hubungan anak kandung dengan Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saat pernikahan saksi tidak hadir namun saksi diberi tahu oleh Penggugat dan keluarga..
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah belum dikaruniai anak namun masing-masing membawa anak bawaan dari pasangan sebelumnya.
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun 1 bulan setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa permasalahan rumah tangga saksi tidak melihat secara langsung, namun diceritakan oleh Penggugat kepada Saksi sendiri dan kepada orang tua saksi, saksi sendiri pernah ke Bandung dan mampir kerumah Penggugat di sana saksi melihat sikap Tergugat kurang begitu sopan dengan kehadiran saksi sebagai kakak kandung Penggugat.
- Bahwa setiap Penggugat terjadi pertengkaran saksi selalu menelpon saksi dan meminta pendapat dan saran atas masalah rumah tangganya.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang Penggugat ceritakan adalah masalah nafkah yang kurang, tergugat suka minum-minuman keras, suka memukul Penggugat.
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat ke rumah orang tuanya di Bandung.

Putusan_CG |
Halaman 6 dari 13 halaman |
Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Ars |



- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi.
- Bahwa selama di Bandung Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai petani, untuk membiayai hidupnya.
- Bahwa saksi pernah memberikan pandangan dan masukan kepada Penggugat dan Tergugat, agar kembali saja ke Jayapura dan berusaha di Jayapura namun Tergugat tidak mau.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas *aquality befor the law*, maka kepada kedua belah pihak telah dipanggil kemuka sidang, namun sampai pada hari yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana bunyi Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Putusan_CG |
Halaman 7 dari 13 halaman |
Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat suka minum minuman keras, suka memukuli Penggugat jika Penggugat berusaha menegur Tergugat agar berhenti mabuk-mabukan.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual dan alasan hukum yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga yaitu orang Penggugat dan kakak kandung Penggugat.

Putusan_CG |
Halaman **8** dari **13** halaman |
Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah ayah dan kakak kandung penggugat sendiri, meskipun keterangan saksi tersebut terkuualifikasi *Testimonium de Auditum* namun jika dilihat dari intesnsitas pembicaraan yang banyak dan sering dilakukan untuk menyampaikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Bandung, telah menguatkan prasangka hakim bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sehingga dapat diterima. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. Dengan

Putusan_CG |
Halaman 9 dari 13 halaman |
Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama menikah dalam hal nafkah tergugat sangat jarang menafkahi Penggugat, Tergugat juga suka memukuli Penggugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sebagai buruh tani.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan lalu, hal mana terjadi ketika Penggugat kembali ke Keerom Papua dan tinggal dengan orang di Keerom sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bandung, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lebih dari dua bulan, disertai tidak adanya nafkah dari tergugat. Hal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula

Putusan_CG |
Halaman **10** dari **13** halaman |
Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya dianggap masih sedang berselisih dan tidak harmonis apalagi didasari dari perasaan tidak cinta lagi terhadap pasangan, telah menunjukkan rumah tangga yang tidak bahagia lagi.

Menimbang berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan sudah terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Putusan_CG |
Halaman **11** dari **13** halaman |
Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *quo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.596.000,00 (*lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Putusan_CG |
Halaman **12** dari **13** halaman |
Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1440** Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andiman, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andiman, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	480.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	596.000,00

Terbilang: (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Arso, 29 Januari 2019

Untuk salinan, yang telah disesuaikan
dengan bunyi aslinya.

Panitera,

HASMAWATI, SH.

Putusan_CG |
Halaman **13** dari **13** halaman |
Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)